



**PUTUSAN**

**NOMOR 1032/PID.SUS/2022/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Nginden Permata III No 51 RT 12 RW 04 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama YUSKARWALU, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " T. SAMIDI, S.H. & REKAN " di Jl Dukuh Pakis IV-A/5 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 1032/PID.SUS/2022PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1486/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 September 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2022 NO.REG.PERKARA-PDM-226/06/2022, yang berbunyi :

**PERTAMA**

**KESATU :**

-----Bahwa ia HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Siwalankerto Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya Terdakwa melalui telfon menghubungi saudara AMIN FARHAN (DPO) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dikirim narkotika jenis Sabu-sabu oleh saudara AMIN FARHAN (DPO) dengan sistem RJ / Ranjau di bungkus dalam kemasan Rokok dan diletakkan di pinggir jalan Siwalankerto Surabaya dekat Kantor Golkar selanjutnya barang berupa narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bawah pulang ke tempat kos Terdakwa Kost Jl. Kranggan V B Kel.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babatan Kec. Wiyung Surabaya, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Transfer Pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.26 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 0500829397 atas nama KHOIRIN NAIMAH dengan menggunakan rekening BCA 1300295793 atas nama HAGAI DIMAS PRASETIA (DPO) yang Terdakwa transfer dengan Mobile Banking BCA pada HP Samsung J5 warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul : 23.00 Wib tepatnya di kamar Kost Jl. Kranggan V B Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya ditangkap oleh saksi TANGKAS M HUTTAGAOL dan saksi HERU PRASETYO selaku petugas dari Polsek Pabean Cantikan dan dilanjutkan dengan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm 0,19$  gram, yang terdakwa simpan dalam lemari Pakaian dalam Kamar Kos. Kemudian petugas langsung menunjukkan barang bukti tersebut dan ditanyakan kebenarannya oleh Terdakwa dan di akui bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelumnya barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama AMIN FARHAN, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi TANGKAS M HUTTAGAOL dan saksi HERU PRASETYO dibawa ke Polsek Pabean Cantikan guna untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari saudara AMIN FARHAN (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang melakukan , Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02880/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 11 april 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si , Dkk. diketahui KOESNADI, Msi Dengan rincian sebagai berikut :

### Barang bukti yang diterima :

- 05865/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 072 gram

### Kesimpulan :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05865/2022/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Sisa Barang Bukti :

- 05865/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,055 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Maret 2022, bertempat di rumah Kost Jl. Kranggan V B Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya Terdakwa melalui telfon menghubungi saudara AMIN FARHAN (DPO) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dikirim narkotika jenis Sabu-sabu oleh saudara AMIN FARHAN (DPO) dengan sistem RJ / Ranjau di bungkus dalam kemasan Rokok dan diletakkan di pinggir jalan Siwalankerto Surabaya dekat Kantor Golkar selanjutnya barang berupa narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bawah pulang ke tempat kos Terdakwa Kost Jl. Kranggan V B Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Transfer Pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.26 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 0500829397 atas nama KHOIRIN NAIMAH dengan menggunakan rekening BCA 1300295793 atas nama HAGAI DIMAS PRASETIA (DPO) yang Terdakwa transfer dengan Mobile Banking BCA pada HP Samsung J5 warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul : 23.00 Wib tepatnya di kamar Kost Jl. Kranggan V B Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya ditangkap oleh saksi TANGKAS M HUTTAGAOL dan saksi HERU PRASETYO selaku petugas dari

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Pabean Cantikan dan dilanjutkan dengan pengeledaahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm 0,19$  gram, yang Terdakwa simpan dalam lemari Pakaian dalam Kamar Kos. Kemudian petugas langsung menunjukkan barang bukti tersebut dan ditanyakan kebenarannya oleh Terdakwa dan di akui bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelumnya barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut teakwa dapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama AMIN FARHAN, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi TANGKAS M HUTTAGAOL dan saksi HERU PRASETYO dibawah ke Polsek Pabean Cantikan guna untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari saudara AMIN FARHAN (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02880/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 11 april 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si , Dkk. diketahui KOESNADI, Msi Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 05865/2022/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 072 gram.

Kesimpulan :

- 05865/2022/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 05865/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,055 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 September 2022 NO REG .PERKARA : PDM 226/Tg.Prk/08/2022, yang mana Terdakwa dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY





1. Menyatakan Terdakwa HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) subsidier selama 6 bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu berat 0,19 gram
  - 1 (satu) buah HP samsung J5 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2022 Nomor 1486/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) subsidier selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu berat 0,19 gram
  - 1 (satu) buah HP samsung J5 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding nomor 271/Akta.Pid/Bdg/IX/2022/PN Sby jo. Nomor 1486/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2022 Nomor 1486/Pid.Sus/2022/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2022 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2022;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2022 memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
5. Relas-relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( Inzage ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2022 kepada Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2022 kepada Penuntut Umum masing- masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 13 September 2022 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2022, sehingga dengan demikian permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2022 selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HAGAI DIMAS PRASETIA Bin BAMBANG RUDJITO;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1486/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 September 2022, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu” karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2022 Nomor 1486/Pid.Sus/2022/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sah maka sejak penangkapan dan selama masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2022 Nomor 1486/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, Rabu tanggal 09 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MULYANTO, S.H. dan DINA KRISNAYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 telah

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SUGENG PRIYONO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M U L Y A N T O, S.H.

I N Y O M A N S O M A N A D A, S.H.,M.H.

DINA KRISNAYATI, S.H.

Panitera-pengganti

SUGENG PRIYONO, S.H.